

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, perlu dibuat suatu ketentuan agar pengelolaan barang milik Daerah dikelola secara tertib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menentukan status kepemilikan barang milik daerah dan untuk mendorong investasi serta menjamin kepastian hukum perlu diatur lebih lanjut dengan suatu peraturan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor : 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor : 4310);
- 5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 8. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4682) ;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
- 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
- 4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- 5. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik Daerah.
- 6. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan pegggunaan barang milik Daerah.
- 7. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- 8. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 9. Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
- 10. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- 11. Penyertaan modal dari Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah.

BAB II PENJUALAN

Pasal 2

- (1) Penjualan barang milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk optimalisasi barang milik Daerah yang berlebih atau idle ;
 - b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Daerah apabila dijual;
 - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan Barang milik Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Barang milik Daerah yang bersifat khusus ;
 - b. Barang milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.

Pasal 3

- (1) Penjualan barang milik Daerah berupa tanah dan / atau bangunan dilaksanakan oleh :
 - a. Pengelola barang untuk barang milik Daerah;
 - b. Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik Daerah.
- (2) Penjualan barang milik Daerah selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik Daerah.

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kuasa pengguna barang mengajukan usul kepada pengguna barang untuk diteliti dan dikaji;
 - b. Pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
 - c. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Pengelola barang mengeluarkan Keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang ;
 - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangannya;

- d. Untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan yang dimaksud.
- (3) Penertiban penyesuaian pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- (4) Hasil penjualan milik Daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB III TUKAR MENUKAR

Pasal 5

- (1) Tukar menukar barang milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. Untuk optimalisasi barang milik Daerah; dan
 - c. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar menukar barang milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik Pemerintah lainnya.
- (3) Tukar menukar barang milik Daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Badan Swasta Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik Pemerintah lainnya;
 - c. Swasta.

Pasal 6

- (1) Tukar menukar barang milik Daerah dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola untuk barang milik Daerah oleh Bupati ;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang / wilayah atau penataan kota ;
 - c. Barang milik Daerah selain tanah dan / atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati untuk barang milik Daerah, sesuai dengan batas kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik Daerah.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Tukar menukar sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

- (1) Tukar menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data ;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan / pertimbangan perlunya tukar menukar tanah atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis ;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku Bupati dapat mempetimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan / atau bangunan yang dipertukarkan ;
 - d. Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
 - e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
 - f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

- (2) Tukar menukar barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang ;
 - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis ;
 - d. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - e. Pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang ;
 - e. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

BAB IV H I B A H

Pasal 8

- (1) Hibah barang milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan barang rahasia Negara;
 - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajad hidup orang banyak;
 - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 9

- (1) Hibah barang milik Daerah berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang untuk barang milik Daerah oleh Bupati ;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran ;
 - c. Barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati untuk barang milik Daerah, sesuai batas kewenangan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelolaan barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik Daerah.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik Daerah.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelolaan barang.

- (1) Hibah barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan / pertimbangan kelengkapan data ;
 - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
 - d. Proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;

- e. Pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dam Berita Acara serah terima barang.
- (2) Hibah barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intern Instansi pengguna barang ;
 - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai dengan batas kewenangannya;
 - d. Pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang;
 - e. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita Acara serah terima barang.

BAB V PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Barang milik Daerah dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha milik Daerah dan atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah dalam rangka penugasan Pemerintah; atau
 - g. Barang milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas milik Daerah dapat berupa :
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada pengelola barang oleh Bupati untuk barang milik Daerah ;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran;
 - c. Barang milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati, untuk barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik Daerah.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati untuk barang milik Daerah.
- (5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

Pasal 13

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah atas tanah dan / atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan / atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai Penyertaan modal Pemerintah;
- c. Proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- d. Pengelola barang melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati ;
- e. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan Instansi terkait ;
- f. Pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- g. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilakasanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai dengan alasan/ pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil kajian tim intern Instansi pengguna barang ;
 - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
 - d. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan meilbatkan Instansi terkait ;
 - e. Pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang undangan ;
 - f. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya milik Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan.

BAB VI GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Barang milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan Dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Instansi teknis dibidang pertanahan Nasional dan Instansi teknis lainnya.
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan penentuan pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana Pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI KAYONG UTARA,

HILDI HAMID

Di Undangkan di Sukadana Pada tanggal 25 Juni 2009

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

ABDUL MALIK MADJERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2009 NOMOR 25

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, DAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ATAS BARANG MILIK DAERAH

I. UMUM

- a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusussan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya yang mengandung makna daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara / daerah mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- d. Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama pemanfaatan yang diataur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya pemerintah untuk menarik minat investor kerjasama pemanfaatan dalam melakukan pembangunan infrastruktur masih menemui hambatan. Hambatan tersebut akibat dari kemudahan atau fasilitas yang ditawarkan oleh Negara Negara yang mampu memberikan jangka waktu investasi yang lebih lama.
- e. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 pada Pasal 66 ayat (2) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Pemerintah atas barang milk daerah diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada kebijakan umum pegelolaan barang milik negara/daerah, demikian pula yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2)

Lelang adalah penjualan barang milik daerah dihadapan penjabat lelang.

Ayat (3)

Huruf a

Barang milik daerah yang bersifat khusus adalah barang – barang yang diatur seacara khusus sesuai dengan peratruran perundang0undangan yang berlaku seperti rumah milik pemerintah daerah golongan III yang dijual kepada penghuni, kendaraan Dinas perorangan pejabat Negara yang dijual kepada Pejabat Negara.

Huruf b

Cukup jelas

```
Pasal 3
   Cukup jelas
Pasal 4
   Ayat (1)
       Huruf a sampai dengan c
          Cukup jelas
       Huruf d
       Yang dimaksud dengan sesuai batas kewenangan dalam Pasal ini adalah sebagaiamana
       dimaksud dalam pasal 46, 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006.
Pasal 5
   Ayat (1)
       Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat ini ditempuh apabila Pemerintah Daerah
       tidak dapat menyediakan tanah dan / atau bangunan pengganti.
   Ayat (2)
          Cukup jelas
   Ayat (3)
      Huruf a dan b
          Cukup jelas
   Huruf c
       Yang dimaksud dengan pihak swasta adalah pihak swasta baik yang memiliki badan hukum
       maupun perorangan.
Pasal 6
   Cukup jelas
Pasal 7
   Cukup jelas
Pasal 8
   Cukup jelas
Pasal 9
   Cukup jelas
Pasal 10
   Cukup jelas
Pasal 11
   Cukup jelas
Pasal 12
   Cukup jelas
Pasal 13
   Cukup jelas
Pasal 14
   Cukup jelas
Pasal 15
   Ayat (1)
       Yang dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurang-kurangnya sekali dalam lima
      tahun adalah sensus barang daerah.
   Ayat (2)
      Cukup jelas
   Ayat (3)
      Cukup jelas
Pasal 16
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 25

Cukup jelas